

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN ILEGAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023¹

Oleh :

Praysie Stefany Maningkas²

Adi Tirta Koesoemo³

Herlyanty Yuliana Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dan untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan ilegal. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Melalui UU ITE, ada larangan tegas terhadap distribusi informasi elektronik secara melawan hukum, dengan sanksi berat bagi pelanggar yang menggunakan ancaman kekerasan. Selain itu, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan hukuman penjara dan denda bagi individu yang menghimpun dana tanpa izin, sebagai langkah perlindungan masyarakat dari penipuan investasi. 2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan ilegal memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Tanggung jawab kepolisian dalam hal ini harus mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana, mengingat banyaknya kasus yang mungkin terjadi akibat kelalaian. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 yang mengembalikan sebagian kewenangan penyidikan kepada POLRI menimbulkan konflik norma dengan UU PPSK, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : *tindak pidana, sektor jasa keuangan ilegal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan melalui UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia.⁵ yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi akan potensi terjadinya pelanggaran (moral hazard) yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dalam pengoperasiannya tidak dapat terlepas dari tuntutan praktik pelaksanaan tata kelola lembaga atau perusahaan yang baik (Good Corporate Governance (GCG)). Tuntutan tersebut diakibatkan karena banyaknya jasa keuangan yang beroperasi tanpa mengantongi izin.⁶

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:⁷

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen, dan masyarakat.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101182

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Annisa Arifka Sari. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*. 2018. Artikel Dalam "Supremasi Jurnal Hukum". No. 1. Vol. 1, hlm. 33.

⁶ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas. *Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia*. 2019. Artikel dalam "Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan". No. 18. Vol. 2, hlm. 869.

⁷ Iskandar Syamsu, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*, In Media, Jakarta, 2013, hlm. 60.

Kep.38/MK/IV/I/1972 yang menyebutkan, bahwa lembaga-lembaga keuangan tersebut dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga.
2. Memberi kredit jangka menengah.
3. Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara.
4. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia, dan badan hukum Pemerintah.
5. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli, dan memberikan nasihat-nasihat keahlian.
6. Melakukan usaha lain di bidang keuangan.

Meskipun demikian, peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian atau lembaga. Hal ini didukung dengan fakta, bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam memaparkan kewenangan penyidikan pada tahun 2022, berhasil menyelesaikan dua puluh perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21), dan telah dilakukan penyerahan tersangka disertai barang bukti (tahap 2).⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara khusus memberikan kewenangan penyidikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh sektor jasa keuangan saat ini sebelumnya telah diuji materiilkan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018.

Dukungan terhadap efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan telah diatur dalam Pasal 49, dan Pasal 8 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Efektivitas penegakan hukum juga memerlukan kerja sama, dan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya akan mengatur hal tersebut.

Salah satu bagian penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa

Keuangan adalah terkait koordinasi penyidikan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah tersebut menekankan prinsip keadilan restoratif, dan *ultimum remedium* dalam proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.⁹ Hal ini terlihat dari proses penyidikan yang harus dilaksanakan bersama-sama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam pelaksanaan gelar perkara, penetapan tersangka, penghentian penyidikan, upaya paksa, juga menentukan penyidik pertama untuk menangani perkara.

Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan tidak menghapus kewenangan kepolisian. Hal ini diperkuat, dan diperjelas melalui peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Perubahan kewenangan ini dalam aspek justru akan memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan melalui pembukaan kesempatan bagi kehadiran penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Bagi Kepolisian ini memberikan kepastian terkait koordinasi kewenangan yang sudah diatur jelas, dan dapat menjadi pedoman, bahkan menggantikan nota kesepahaman.¹⁰

Penyimpangan terhadap regulasi jasa keuangan tergambar dalam beberapa kasus, sebagaimana dilansir halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan,¹¹ Jakarta, 1 Nopember 2016. Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa aktivitas PT Cakrabuana Sukses Indonesia (PT CSI) dan Dream For Freedom sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal.

Kasus PT Dream for Freedom (D4F) terungkap setelah Satgas Waspada Investasi meminta pencabutan SIUP PT Locket Mandiri dan PT Promo Indonesia Mandiri karena keterlibatan dalam investasi ilegal. Bareskrim Polri telah menahan salah satu pimpinan D4F dan melanjutkan penyelidikan. D4F menawarkan paket

⁸ Ibid.

⁹ Lihat Dan Bandingkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.aspx>

investasi dengan imbalan bonus dan janji penghasilan tetap. Sementara itu, PT CSI juga ditetapkan sebagai kegiatan investasi ilegal. Kementerian Koperasi dan UKM mengawasi KSPPS yang digunakan PT CSI untuk menghimpun dana tanpa izin melalui investasi emas dan tabungan dengan return 5% per bulan. Bareskrim Polri fokus pada pengamanan aset dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab. OJK melaporkan PT CSI atas dugaan penghimpunan dana tanpa izin, dan Kementerian Perdagangan menyelidiki penyalahgunaan SIUP terkait skema piramida. Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan produk PT CSI haram. Selain itu, dalam sektor jasa keuangan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal antara Februari dan Maret 2024, serta banyak penawaran investasi tanpa izin. Sejak 2017, Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal dan memblokir aplikasi terkait. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap tawaran keuangan ilegal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan ilegal?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Pada sektor perbankan, aturan yang melandasinya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada Pasal 1 Angka 2 merumuskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa pengertian bank tersebut, pengertian G. M. Verryyn Stuart merupakan pengertian bank secara klasik, sedangkan pengertian menurut Kamus Perbankan mengenai bank, adalah sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan pada pengertian bank yang resmi dan baku yakni sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 10 Nomor 10

Tahun 1998, beberapa unsur yang terkandung di dalamnya meliputi antara lainnya:¹²

- a. Bank sebagai badan usaha;
- b. Bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana berupa kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya; dan
- c. Bank meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kegiatan usaha perbankan konvensional berintikan pada kegiatan pada bidang penghimpunan dana (*funding*), dan kegiatan penyaluran dana (*lending*) sebagaimana diatur pada Pasal 6. Di samping itu, perbankan juga menyelenggarakan kegiatan usaha berupa layanan kepada nasabah (masyarakat) misalnya, layanan penyetoran pembayaran uang kuliah, pembayaran listrik dan lain sebagainya.

Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan arti Kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Penyaluran kredit bank berkaitan erat dengan pencapaian unsur tujuan perbankan, yang dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah tentang perbuatan curang (*bedrog*).¹³ Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban banyak orang yang menderita kerugian.

Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

¹² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hlm.133

oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu.” Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-organ perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini.

a) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku individu

Penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong skema ponzi maka para pelaku dapat dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari perbuatan tersebut. Selain itu pelaku individu-individu investasi bodong dengan skema ponzi juga dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut sebagai (UU TPPU). Yang mana perbuatan dari pelaku tersebut jika melihat kepada makna yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut yang mana pelaku telah menempatkan uang investasi dari korban.

b) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi

Dalam rangka penegakan hukum terhadap investasi bodong terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah., dinyatakan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu.” Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-

organ perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.” Ditentukan pula masing-masing organ perseroan terbatas, yang pada Pasal 1 angka 4, bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.” Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan pada Pasal 1 angka 5, bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Berikutnya pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi.” Direksi perseroan sebagai bentuk badan hukum perseroan terbatas adalah pimpinan yang padanya semua kewenangan dan perintah-perintah untuk melakukan sesuatu, sehingga tepat apabila pimpinan perseroan terbatas yang melakukan atau memberi perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan dana atau investasi berupa investasi bodong, dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

B. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Ilegal

Praktik jasa keuangan ilegal merujuk pada kegiatan yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Berikut adalah beberapa jenis jasa keuangan ilegal yang umum terjadi:¹⁴

1. Pinjaman Daring Ilegal, Penawaran pinjaman dengan suku bunga tinggi dan tanpa izin, seringkali disertai ancaman dan intimidasi terhadap peminjam.
2. Investasi Ilegal, Program investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat tanpa dasar yang jelas, sering kali menggunakan skema ponzi atau piramida.

¹⁴ Pengawasan dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Ditingkatkan,
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/12/perkuat->

3. Perdagangan Valas Ilegal, Penawaran untuk berinvestasi dalam mata uang asing tanpa izin yang sah, sering kali disertai manipulasi pasar.
4. Asuransi Ilegal, Produk asuransi yang ditawarkan tanpa lisensi, sering kali menjanjikan perlindungan atau manfaat yang tidak sesuai dengan regulasi.
5. Penyelenggaraan P2P Lending Tanpa Izin, Platform pinjaman peer-to-peer yang beroperasi tanpa registrasi dan pengawasan resmi dari otoritas keuangan.
6. Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Tanpa Regulasi, Aplikasi atau platform yang menawarkan layanan keuangan, seperti pengelolaan uang atau investasi, tanpa izin dari otoritas yang berwenang.

Tindak Pidana di sektor keuangan tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, melainkan lebih karena kelalaian atau kesalahan manajemen. Oleh karena itu, sanksi yang sebaiknya diterapkan adalah sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang menegaskan bahwa penerapan sanksi harus bersifat ultimum remedium. Ultimum remedium adalah prinsip hukum yang berarti bahwa sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Jika hukuman pidana dianggap sebagai pilihan utama, hal itu biasanya terjadi ketika tindakan tersebut benar-benar merugikan kepentingan negara dan masyarakat, baik menurut hukum yang berlaku maupun persepsi sosial masyarakat¹⁵.

Selain itu masih banyaknya masyarakat Indonesia yang kesadaran terhadap hukum masih sangat rendah serta mengingat aktivitas pinjam meminjam dan gadai merupakan aktivitas yang sudah umum berlaku dimasyarakat maka apabila pendekatan premium remedium diterapkan sebagai panglima utama dalam penegakan hukum dikhawatirkan hal ini berpotensi memenjarakan banyak masyarakat dan membuka peluang lebih besar bagi oknum penegak hukum untuk melakukan 'pemerasan'. Dari berbagai ilustrasi di atas terlihat bahwa pendekatan azas ultimum remedium dengan sistem gradasi pengenaan sanksi dirasakan lebih tepat dalam memenuhi rasa keadilan dibandingkan premium remedium. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa azas ultimum remedium bukanlah tanpa kelemahan. Sebagai ilustrasi misalnya pendekatan ultimum

remedium ditekankan pada sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana maka hal ini tetap dapat "dimainkan" oleh oknum-oknum penegak hukum untuk melakukan 'negosiasi' baik dari sisi untuk memilih tuntutan maupun pengenaan sanksi denda ganti rugi yang paling ringan ataupun sanksi pidana minimal.

Oleh karena itu denda minimal maupun ancaman sanksi pidana paling ringan tetap diperlukan dalam pengaturan. Setidaknya sanksi administrasi sebanyak minimal kerugian yang ditimbulkan masih diperlukan agar tetap ada efek jera di tengah carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Begitu juga sanksi pidana minimal juga perlu diatur sepanjang terbukti ada mens rea atau actus reus yang dibuktikan melalui proses penyidikan maupun proses pengadilan yang transparan¹⁶.

Kasus Swissindo menjadi sorotan dalam konteks pemberian jasa keuangan ilegal, dengan melakukan penawaran pelunasan kredit yang melibatkan janji pembebasan utang bagi debitur yang mengalami kesulitan. UN Swissindo berupaya menarik perhatian debitur macet dari bank, perusahaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya melalui penerbitan surat jaminan yang mengatasnamakan presiden dan negara Republik Indonesia, serta lembaga internasional. Modus operandi yang digunakan oleh Swissindo mencerminkan praktik yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sektor keuangan¹⁷.

Swissindo memanfaatkan nama resmi negara dan lembaga negara untuk menimbulkan kepercayaan yang salah di kalangan debitur, membuat mereka merasa berhak untuk tidak membayar utang. Penawaran ini menasar debitur macet dengan solusi instan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penipuan. Swissindo juga meminta korban membayar biaya pendaftaran dan merekrut debitur lain, yang memperluas jaringan penipuan. Respons resmi dari Satgas Waspada Investasi dan OJK meliputi langkah preventif dan penangkapan terhadap pelaku. Pentingnya edukasi dan kewaspadaan masyarakat ditekankan untuk mencegah penipuan serupa di masa depan.

Kasus Swissindo mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan terkait dengan praktik penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Edukasi masyarakat dan penegakan hukum

¹⁵ Fitri Heriani, Perlu Penegakan Norma Ultimum Remedium Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penegakan-norma-i-ultimum-remedium-i-soal-pengenaan-sanksi-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5fe9c7c822f4e?page=3>, pada tanggal 23 Januari 2025

¹⁶ Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Hlm.214

¹⁷ <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.aspx>

yang tegas menjadi kunci untuk melindungi debitur dan menjaga integritas sistem keuangan. Penanganan kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah praktik serupa.

Satgas Waspada Investasi juga menyatakan bahwa kegiatan penawaran perjanjian pelunasan kredit yang dilakukan tersebut adalah kegiatan yang ilegal karena tidak berijin dari otoritas keuangan manapun. Demikian disampaikan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam jumpa pers bersama anggota Satgas dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BKPM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenkominfo, dan Kemendag di Jakarta.

Kemudian, kasus yang marak terjadi pada Sektor Jasa Keuangan, yakni Kasus pinjaman online ilegal, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan 537 entitas pinjaman online ilegal, 48 konten penawaran pinjaman pribadi, dan 17 entitas investasi ilegal antara Februari dan Maret 2024. Tindakan penipuan yang teridentifikasi meliputi tawaran kerja paruh waktu, penawaran investasi tanpa izin, dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Satgas PASTI telah memblokir aplikasi terkait dan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti temuan ini. Sejak 2017 hingga 31 Maret 2024, Satgas telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal. Mereka juga memblokir 195 nomor kontak penagih dari pinjaman online ilegal yang melakukan ancaman. Selain itu, modus penipuan melalui impersonation yang meniru entitas berizin juga menjadi perhatian, dengan lebih dari 100 situs dilaporkan dan diajukan untuk pemblokiran. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan waspada terhadap tawaran keuangan ilegal. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal memerlukan dukungan dan kewaspadaan dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang merupakan omnibus law keuangan.¹⁸ Dalam hal ini khususnya menyoroti Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK yang merupakan omnibus law tersebut, dimaknai telah memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang menyatakan bahwa : “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang baru ini menggantikan Peraturan Nomor 22/POJK.01/2015, mengatur berbagai aspek terkait penyidikan tindak pidana, termasuk mekanisme laporan, pemberitahuan, dan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran. OJK kini memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai jenis tindak pidana, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, serta inovasi teknologi dalam sektor keuangan, termasuk aset digital dan kripto. Menurut PP No. 5 Tahun 2023, Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK memiliki tim penyidik yang terdiri dari pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai khusus yang diberikan wewenang sebagai penyidik. Penyesuaian ini memastikan bahwa OJK dapat melakukan penyidikan secara profesional dan terintegrasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Sebelum dikeluarkannya UU PPSK yang merupakan omnibus law keuangan dimana salah satu Pasal didalamnya memberi kewenangan tunggal OJK dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK sendiri telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU OJK terdahulu, yaitu UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Apabila dicermati bahwa antara UU OJK yang terdahulu dengan PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama tidak memberikan kewenangan tunggal kepada OJK dalam melaksanakan penyidikan sehingga kedua aturan tersebut sejalan perihal ini. Sejauh UU OJK terdahulu sejak diundangkan hingga sebelum keluarnya UU PPSK ini khususnya pengaturan tentang kewenangan penyidikan nyatanya telah berlaku efektif hingga muncul UU PPSK dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (5) yang dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Merujuk pada ketentuan pada Pasal 49 Ayat (5) dalam UU PPSK yang memberikan kewenangan tunggal kepada OJK dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinilai tidak sejalan dengan Pasal 6 KUHAP dan hal ini ditinjau dari dasar konstitusional tentu tidak sejalan dengan UUD

¹⁸ Putra, Antoni. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>

1945. Sedangkan UU OJK terdahulu dengan PP No. 5 Tahun 2023 yang sama-sama tidak memberikan kewenangan tunggal OJK melakukan penyidikan nyatanya sejalan dengan UUD 1945. Dalam hal ini menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Salah satu tugas POLRI berdasarkan Pasal tersebut, yaitu menegakkan hukum diartikan disini adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.

Agar POLRI menjadi penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka dengan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK tidak sejalan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 sehingga Pasal 49 Ayat (5) tersebut harus dibatalkan. Jika Pasal 49 Ayat (5) ini dibatalkan, maka kewenangan penyidik pejabat Kepolisian di POLRI pulih kembali seperti sebelum adanya UU PPSK.³⁰ Sehingga dengan hal tersebut menurut penulis merupakan jalan keluar agar menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara UU PPSK dengan PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang tidak lain merupakan hukum pidana formil. Apabila ditelaah secara teliti, isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHP maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan, oleh karena pelaksanaan penegakan hukum (pidana) berdasarkan KUHP seharusnya merupakan suatu usaha yang sistematis¹⁹.

Bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum merupakan organ utama (main state organ) sebagai penyidik dalam penyidikan di semua tindak pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”, yang terintegrasi dengan prinsip integrated criminal justice system dalam wujud kitab undang-undang hukum acara pidana dengan penegasan subjectum litis para pelaksana lembaga utama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Peradilan dan lembaga pemasyarakatan).

Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, memberikan kewenangan eksklusif melalui fungsi penegakan hukum kepada Kepolisian Negara. Tugas menegakkan hukum, yang dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti dengan Pasal 14 huruf g UU 42 Kepolisian, yang menyatakan bahwa Tugas Kepolisian, “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” Atas dasar itu, Tugas Kepolisian, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, merupakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK yang menghilangkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, adalah tindakan bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, khususnya prinsip supremasi hukum.

Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan “Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.” Dengan demikian, maka keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan²⁰. Atas dasar itu, keberadaan suatu Undang-Undang, yang menghilangkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.

¹⁹ Dewi, Violita Citra Kusuma, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. “Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan

Pidana Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (2022): 1349–58.

²⁰ Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Cet.1. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014. Hlm.62

Kewenangan Penyidikan tunggal OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, bertentangan dengan HAM. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya perkara yang sedang ditangani Polri dalam tindak pidana sektor jasa keuangan, maka berpotensi terdapat perkara-perkara yang dihentikan, sebagai akibat dari keberlakuan UU PPSK yang meniadakan peran penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Disisi lain, UU PPSK, tidak mengatur perihal keberlanjutan perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian. Atas dasar itu, penegakkan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang mengadukan perkaranya ke institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat terhenti. Sehingga jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) untuk mendapatkan keadilan berpotensi dilanggar.²¹

Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, yakni 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan 5 penyidik PPNS, maka dipastikan akan kesulitan menangani perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini akan berakibat pada penanganan perkara yang tidak dapat dilakukan, sehingga hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum menjadi terabaikan.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK perlu didukung dengan penyidik yang memiliki keahlian terkait sektor jasa keuangan, di mana tindak pidana di sektor jasa keuangan seringkali melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Aktivitas ilegal seperti insider trading (perdagangan orang 437 dalam), manipulasi pasar, dan tindakan kejahatan keuangan lainnya dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan menunjukkan upaya pemerintah dalam memberantas praktik ilegal, terutama terkait pinjaman online dan investasi ilegal. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada larangan tegas terhadap distribusi informasi elektronik

secara melawan hukum, dengan sanksi berat bagi pelanggar yang menggunakan ancaman kekerasan. Selain itu, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan hukuman penjara dan denda bagi individu yang menghimpun dana tanpa izin, sebagai langkah perlindungan masyarakat dari penipuan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan penting dengan menerbitkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2023 untuk mengatur industri perasuransian, bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat melalui penyesuaian kelembagaan dan perizinan. Dengan demikian, pengaturan ini mencakup berbagai pelanggaran hukum di sektor perbankan, seperti penipuan dan penggelapan, yang menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan kegiatan ilegal.

2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan ilegal memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Tanggung jawab kepolisian dalam hal ini harus mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana, mengingat banyaknya kasus yang mungkin terjadi akibat kelalaian. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 yang mengembalikan sebagian kewenangan penyidikan kepada POLRI menimbulkan konflik norma dengan UU PPSK, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk penegakan hukum yang efektif, diperlukan sinergi yang erat antara OJK dan POLRI, serta keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum dan pemulihan kewenangan penyidikan kepada POLRI, selaras dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, melindungi masyarakat dari praktik ilegal, dan memperkuat integritas sistem keuangan

B. Saran

1. Peningkatan sosialisasi hukum sangat penting. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menggelar kampanye edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

²¹ Antoro, Yunas Tri. "Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan." Univeristas Islam

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/36160/>.

lebih mendalam tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perbankan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap risiko dan konsekuensi dari praktik ilegal. Selanjutnya, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap platform pinjaman online dan perusahaan investasi. OJK harus memastikan bahwa semua pihak yang beroperasi di sektor ini mematuhi regulasi yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan sangat membantu dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan penegak hukum harus ditingkatkan. OJK perlu menjalin kerja sama yang erat dengan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan kolaborasi ini, penanganan kasus-kasus tindak pidana di bidang keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan cepat. Dari sisi masyarakat, penting untuk mengembangkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman. Mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik ilegal dapat memberikan dukungan yang besar bagi pihak berwenang dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kasus-kasus penipuan.

2. Perlu adanya sinergi antara OJK dan POLRI sangat penting. Kedua institusi ini harus bekerja sama secara erat untuk menangani kasus-kasus di sektor jasa keuangan, mengingat kompleksitas masalah yang sering dihadapi. OJK sebagai regulator memiliki peran penting dalam pengawasan, sementara POLRI bertanggung jawab atas penegakan hukum. Keduanya perlu mengembangkan mekanisme kerja sama yang efektif. Dari sisi hukum, penting untuk mengatasi konflik norma antara Undang-Undang PPSK dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh benturan ini dapat menghambat proses penyidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kewenangan penyidikan tetap jelas dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, Yunas Tri. "Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan." Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/36160/>.
- Adlina, Nisa Amalina. "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan" 15, no. 4 (2023): 250–69.
- Aprita, Serlika. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 2 (2021): 550. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.
- Anggraeni, Devi, and Wisnu Budhi Pratomo. "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan" 5, no. 12 (2023).
- _____, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Annisa Arifka Sari. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*. 2018. Artikel Dalam "Supremasi Jurnal Hukum". No. 1. Vol. 1
- Anonimous, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Antoni Putra. *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*. 2020. Artikel dalam "Jurnal Legislasi Indonesia". No. 1. Vol. 17
- Anwar, Yasmil Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Bambang Murdadi. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*. 2012. Artikel dalam "Jurnal Unimus". No. 2. Vol. 8
- Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010.
- Dewi, Violita Citra Kusuma, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (2022): 1349–58.
- Evi Hastuti, Fence Wantu dan Lusiana Margareth Tijow. *Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi*. 2020. Artikel dalam "Gorontalo Law Review". No. 2. Vol. 3
- Hapid, Fasa Muhamad, Rosidin, Utang, Dan Jaelani, Elan, *Perkembangan Tindak*

- Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial UNDIKNAS, Bali, 2023.
- Hassanain Haykal, Desmon Tiopan dan Theo Negoro. *Penerapan Metode Omnibuslaw Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup*. 2021. Artikel dalam "Jurnal Ilmu Hukum". No. 1. Vol. 5
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- I.C. van der Vlies. 2005. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI
- Ika, Syahrir, *Meneropong Arah Sektor Keuangan*, Edisi III, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2021.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kansius
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas. *Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia*. 2019. Artikel dalam "Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan". No. 18. Vol. 2
- Nurfaqih Irfani. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. 2020. Artikel dalam "Jurnal Legislasi Indonesia". No. 3. Vol. 16
- Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenai Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan, Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen-OJK*, Jakarta, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pahami dan Hindari (Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Serlika Aprita. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. 2021. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi". No. 21. Vol. 2
- Saputri, Putri Ismu Rahayu, Ruslan Renggong, and Almusawwir Almusawwir. "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal." Indonesian Journal of Legality of Law 4, no. 1 (2021): 73–78. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625>.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cet.I. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014.
- Setyobudi, Andang, *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah UMKM*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus, 2007.
- Suyanto, H., *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawara, Jakarta, 2018.
- Syamsu, Iskandar, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*, In Media, Jakarta, 2013.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, 2010.
- Winda Wijayanti. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. 2013. Artikel Dalam "Jurnal Konstitusi". No. 1. Vol. 10
- Wisnubroto, Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

Internet

Glints, *Memahami Sektor Industri Jasa Keuangan Dan Tren* 2023, 2022, <https://employers.glints.com/id-id/blog/sektor-industri-jasa-keuangan/> Diakses Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 14.10 WITA.

Kumparan Bisnis, *OJK Tuntaskan Penyidikan 101 Kasus pidana Sektor Jasa Keuangan , Apa Saja?*, 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-tuntaskan-penyidikan-101-kasus-pidana-sektor-jasa-keuangan-apa-saja-20bcfmyMo8Q> Diakses Tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 15.46 WITA.

OCBCNISP, *Industri Jasa Keuangan: Pengertian & Perbedaannya Dengan OJK*, 2023, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/09/ijk-adalah> Diakses Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 14.51 WITA.

Otoritas Jasa Keuangan, *OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Investasi Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit*, 2016, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.aspx> Diakses Tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 08:55 WITA.

Buletin BI. Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. ISSN. Jakarta. 2012. Hal. 2. Diakses dari Karya Ilmiah Pratywi Precilia Soraya. Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan.

<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Ungkap-Dua-Kasus-Investasi-Ilegal-dan-Satu-Penipuan-Pelunasan-Kredit.aspx>